KELURAHAN KAJEKSAN



JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

No. SK:

Persyaratan

1. a.Surat Pengantar dari Ketua RT b.Foto copy KTP dan KK pemohon c.Proposal Pengajuan BLM d.Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan mencatat sebagai bahan dalam penyusunan program kegiatan setiap tahun dan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, setelah disetujui pada saat penetapan Anggaran Baru kemudian dapat direalisasikan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 (satu) tahun maju ke depan

Jam Pelayanan:

-Senin-Kamis: Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

-Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Langsung Masyarakat

Pengaduan Layanan

KELURAHAN KAJEKSAN



JL.K.H. TURAICHAN ADJHURI NO 31 59314 081325321660

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN KAJEKSAN

Saran masukan langsung dari masyarakat secara lesan maupun tertulis